LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
INSPEKTORAT
Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 691052, Pos-el inspektorat@kedirikab.go.id
Laman inspektorat.kedirikab.go.id

BERITA ACARA

NOMOR : 700.1.2.1/074/418.11/2025
TENTANG
HASIL RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa, 21 Januari 2025 bertempat di Ruang Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kediri, disampaikan hasil rapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut;

Pimpinan Rapat
1. WIRAWAN, S.E, M.M, Ak.CA.

Peserta Rapat
1. Pejabat Struktural di Lingkup Inspektorat Kabupaten Kediri
2. Pejabat Fungsional di Lingkup Inspektorat Kabupaten Kediri
3. Pejabat Pelaksana di Lingkup Inspektorat Kabupaten Kediri

Hasil Rapat
1. Data yang disampaikan dalam Laporan Kinerja tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disampaikan;
2. Data yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah direview secara berjenjang oleh masing-masing bidang/seksi dan merupakan perbaikan atas saran dan masukan (sebagaimana terlampir);

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyetujui Hasil Rapat :

1	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kediri DENNY ALFA TARUNA, S.E.,M.Agr	1.
2	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum YUSTIKA SARI, S.E	2.
3	Inspektur Pembantu I VERONICA LUCKY RETNOSARI, S.E	3.

4 Inspektur Pembantu III
YUNUS HABIBI, S.Kom.,M.H

4.

5 Inspektur Pembantu IV
YUDA RATNA KURNIAWAN, S.E.,M.M

5.

6 Inspektur Pembantu Khusus
YULI AGUSTONO, S.E

6.

Mengetahui,
Inspektur Kabupaten Kediri

WIRAWAN, S.E, M.M, Ak.CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710530 199703 1 005

Lampiran Berita Acara
Nomor : 700.1.2.1/074/418.11/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

Matrikulasi Perbaikan Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Inspektorat Kabupaten Kediri

Pengusul	Usulan Perbaikan	Tindak Lanjut Perbaikan
Inspektur Pembantu 1	Pengertian IPAK pada Renstra Inspektorat Tahun 2021 - 2026	Data sudah diperbaiki (IPAK pada Renstra dijelaskan sebagai Indeks Persepsi Anti Korupsi, sedangkan IPAK yang dimaksud adalah Indeks Perilaku Anti Korupsi)
Inspektur Pembantu 2	Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut tahun sebelumnya	Data sudah diperbaiki (Pemenuhan terkait elemen-elemen pada Penilaian Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP)
Inspektur Pembantu 3	Penyesuaian Anggaran yang berkaitan dengan Program/Kegiatan yang menunjang tercapaianya Sasaran Strategis	Data sudah diperbaiki (Anggaran disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024)
Inspektur Pembantu 4	Apresiasi / Penghargaan terkait Kapabiltas APIP dan Maturitas SPIP	Data sudah diperbaiki (Mendapat Apresiasi Capaian Kinerja KAPIP dan Maturitas SPIP Tahun 2024 berada Level 3 penilaian dari BPKP Provinsi Jawa Timur)
Inspektur Pembantu Khusus	Program / Kegiatan Cascading disesuaikan dengan Program / Kegiatan yang ada pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 untuk menunjang capaian sasaran strategis	Data sudah diperbaiki (Memperbaiki Cascading)
Sekertaris	Penyesuaian Target Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP pada Renstra 2021 - 2026	Target Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP pada Tahun 2024 berada pada Level 4 / disesuaikan dengan Renstra, Inspektorat Kabupaten Kediri

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadlirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2024 telah dapat disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban pertanggungjawaban setelah pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Kediri menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2024 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Inspektorat serta dapat diketahui apakah Program/Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Inspektorat.

Disamping itu Dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja seperti RENSTRA, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kegiatan dan Anggaran serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yakni terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kediri.

Besar harapan kami tentunya penyusunan LKjIP Inspektorat Tahun 2024 ini, didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Inspektorat di tahun mendatang serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Inspektorat Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan memberikan manfaat dalam penyusunan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja kedepannya.

Kediri, 21 JAN 2025
Plt. INSPEKTUR KABUPATEN KEDIRI

WIRAWAN, S.E, M.M, Ak.CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710530 199703 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kediri menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021-2026 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori Kinerja
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kapabilitas APIP	Level 4 (4,00-5,00)	Level 3 (3,195)	79,87%	Terintegrasi
	Maturitas SPIP	Level 4 (4,00-5,00)	Level 3 (3,112)	77,8%	Terdefinisi

Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pagu Anggaran (Setelah PAK)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
Rp 12.501.173.500	Rp 11.909.606.171	95,27%

Data capaian kinerja dan keuangan diatas diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pada tahun ke tahun berikutnya. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut.

DAFTAR ISI

BERITA ACARA ii
KATA PENGANTAR v
IKHTISAR EKSEKUTIF vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR DIAGRAM x
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 1
1.3 Tugas dan Fungsi 3
1.4 Landasan Hukum 8
1.5 Sistematika Pelaporan 11
1.6 Permasalahan Strategis 11
BAB II 13
PERENCANAAN KINERJA 13
2.1 Cascading Kinerja 13
2.2 Rencana Strategis 14
2.3 Perjanjian Kinerja 15
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran 16
BAB III 19
AKUNTABILITAS KINERJA 19
3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi 19
3.1.1 Capaian Kinerja Utama Organisasi 19
3.1.2 Capaian Anggaran Kinerja Utama 24
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran 25
3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya 26
3.1.5 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah 26
3.1.6 Benchmarking 27
3.1.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja 27
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi 35
3.2.1 Pelaksanaan Kinerja Organisasi 35

3.2.2 Analisis Keterlibatan Pihak Lain 36
3.2.3 Analisis Faktor Pendukung 37
3.2.4 Analisis Faktor Penghambat 37
3.2.5 Rencana Tindak Lanjut 38
3.3 Realisasi Kinerja Anggaran 39
BAB IV 49
PENUTUP 49
4.1 Kesimpulan 49
4.2 Saran 49
LAMPIRAN 50

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan Bulan November 2024
2. Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Kediri Berdasarkan Jabatan
3. Tabel 1.3 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor, PPUPD dan Jabatan Fungsional Lainnya
4. Tabel 2.2.a Tujuan dan Sasaran Kinerja Strategis Inspektorat
5. Tabel 2.2.b Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Strategis Inspektorat
6. Tabel 2.3.a Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
7. Tabel 2.3.b Program dan Anggaran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
8. Tabel 2.4.a Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
9. Tabel 3.1.1.a Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja
10. Tabel 3.1.2.a Capaian Anggaran Inspektorat Tahun 2024
11. Tabel 3.1.3.a Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
12. Tabel 3.1.4.a Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya
13. Tabel 3.1.5.a Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
14. Tabel 3.1.6.a Data Benchmarking Realisasi Kinerja
15. Target 3.1.7.a Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja
16. Tabel 3.2.1.a Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut tahun sebelumnya
17. Tabel 3.3.a Tabel Realisasi Kinerja Anggaran

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 1 7
Diagram 1 2 7
Diagram 1 3 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka agar setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, tanggungjawab, dan kewajiban perlu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2024, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih transparan, berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta berorientasi kepada hasil. Laporan ini dibuat oleh semua Instansi/Perangkat Daerah setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran yang berisikan pertanggungjawaban suatu Instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Instansi tersebut.

Dengan berdasarkan visi Pembangunan Kabupaten Kediri yakni "**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani**". Dari Visi tersebut diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan bertanggungjawab serta efisien, efektif dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Inspektorat) dalam mencapai sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Instansi diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Inspektorat, dan;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Inspektorat

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat Kabupaten Kediri

1.2.2 Alamat Organisasi : Jl. Soekarno Hatta Nomor 1 Kediri

1.2.3 Struktur Organisasi

Pembentukan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi sertaTata Kerja Inspektorat.

1. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari
 a. Inspektur;
 b. Sekretariat;
 c. Inspektur Pembantu;
 d. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan;
 e. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya.
2. Sekretariat membawahi Sub Bagian Administrasi dan Umum
3. Inspektur Pembantu terdiri dari :
 a. Inspektur Pembantu I;
 b. Inspektur Pembantu II;
 c. Inspektur Pembantu III;
 d. Inspektur Pembantu IV;
 e. Inspektur Pembantu Khusus.
4. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
5. Masing-masing Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
7. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 a. Jabatan Fungsional Auditor;
 b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya adalah jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Pengawasan.

Dalam perkembangannya struktur dan bagan organisasi Inspektorat berdasarkan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengatur antara lain bahwa apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus.

1.3 Tugas dan Fungsi

1. Inspektur

 Inspektur memimpin pelaksanaan fungsi inspektorat yaitu:

 a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, monitoring pemantauan dan konsultasi, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya;
 c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dan Bupati dan/ atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemeriksaan pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
 e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pengawasan;
 f. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 g. Mengkoordinasikan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 h. Menyusun rencana program kerja kegiatan laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 i. Mengatur pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 j. Melaksanakan pengkajian pengembangan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 k. Menyelenggarakan sosialisasi dan pelayanan informasi serta penanganan pengaduan di bidang penyelenggaraan pemerintahaan daerah;
 l. Menyelenggarakan pengolahan urusan umum kepegawaian keuangan dan perlengkapan;
 m. Melaksanakan pengawasan pengendalian dan evaluasi pelayanan program di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 n. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja inspektorat dan;
 o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretaris

 Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

 a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;

b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Inspektorat dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Inspektorat, antara lain :
 1.) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Inspektorat;
 2.) Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
 3.) Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga / perlengkapan dan urusan kepegawaian aset di lingkungan Inspektorat;
 4.) Pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang pengawasan;
 5.) Penyusunan data, evaluasi, dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
 6.) Penyiapan bahan pembinaan pengendalian di bidang kesekretariatan;
 7.) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan;
 8.) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Administrasi dan Umum

 Penjabaran tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum
 a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 b. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 c. Melakukan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, penatausahaan surat menyurat, pengelolaan dan pelaporan aset;
 e. Menghimpun data dan informasi perencanaan di lingkup tugasnya;
 f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan;
 h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuatu dengan bidang tugasnya.

4. Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program / rencana kerja pengawasan di wilayah/ obyek pemeriksaan;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
d. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
f. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan konsultasi, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya;
g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
h. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat dunia usaha, aparat pemerintahan dan instansi terkait lainnya;
i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
j. Evaluasi penyusunan laporan hasil pengawasan, dan;
k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

5. Inspektur Pembantu Khusus

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi pengawasan reformasi birokrasi;
b. Penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi dan penanganan pengaduan masyarakat;
c. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
d. Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan internal terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
f. Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian keuangan negara, pemberian

keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah dan/ atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/ atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah serta upaya pencegahan korupsi;

g. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan instansi terkait lainnya;
h. Pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi;
i. Pelaksanaan kegiataan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang investigasi sesuai peraturan perundang-undangan;
j. Penyusunan laporan hasil investigasi, pengawasan bidang reformasi birokrasi, dan penanganan pengaduan masyarakat dan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil investigasi dan pengawasan bidang reformasi birokrasi;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu tugas Inspektur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahlian ketrampilan spesialisasi dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang jabatan fungsional.
7. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3.1 Sumber Daya Manusia

Inspektorat Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut:

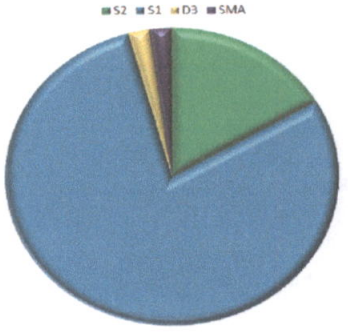
Tabel 1 1

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Kediri Berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan Bulan November 2024

Tingkat Pendidikan						Jumlah
SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
		1	6	34	9	50

Diagram 1 1

Jumlah Pegawai Inspektorat Kab. Kediri Berdasarkan Tingkat Pendidikan



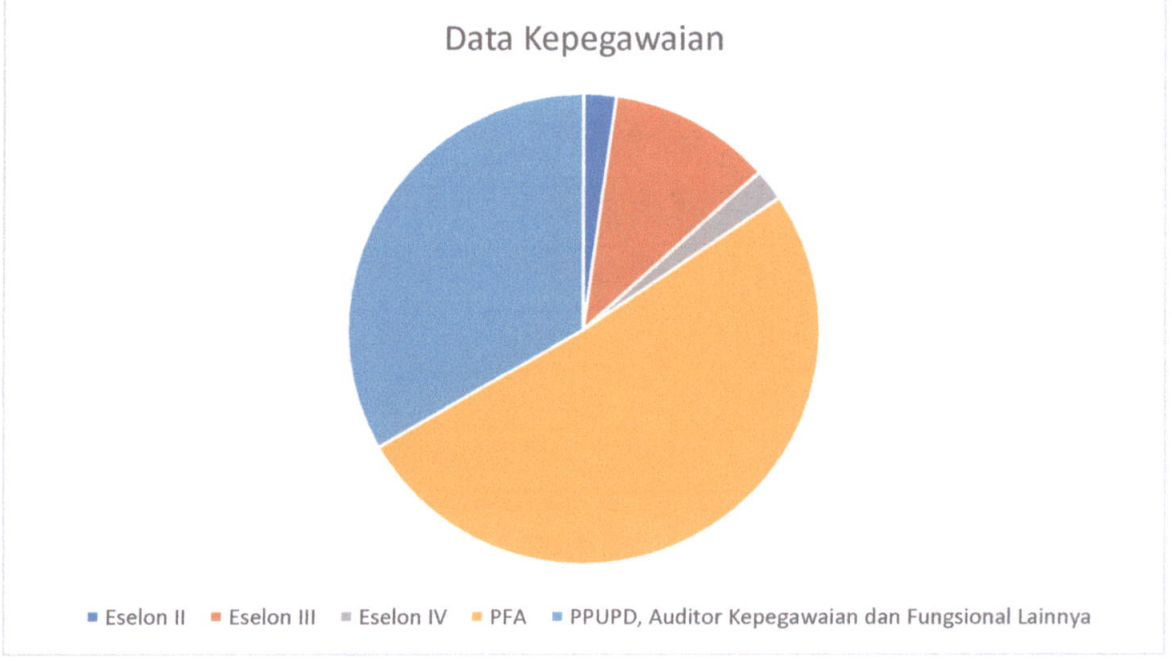
Tabel 1 2

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Kediri Berdasarkan Jabatan

Jabatan					Jumlah
Eselon			PFA	PPUPD, Auditor Kepegawaian, dan Fungsional Lainnya	
II	III	IV			
0	5	1	23	15	44

Diagram 1 2

Data Kepegawaian Inspektorat Kab. Kediri



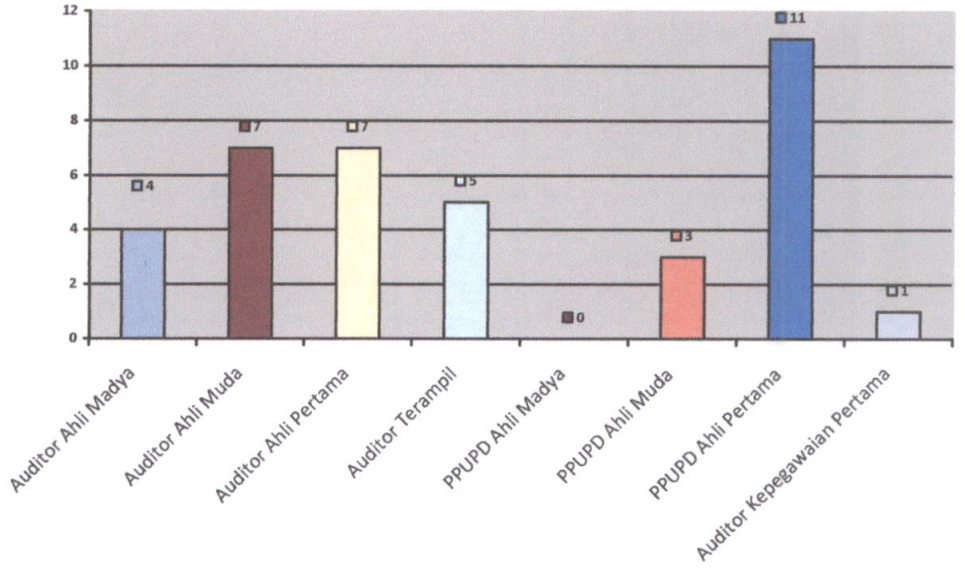
Tabel 1 3

Jumlah Pejabat Fungsional Auditor, PPUPD dan Jabatan Fungsional Lainnya

NO	Penyesuaian Penyebutan sesuai Permenpan Nomor 17/KEP/m.pan/4/2002	Golongan Ruang	Jumlah PFA
	Jenjang Auditor		
1.	Auditor Ahli Madya	IV/a s/d IV/c	4
2.	Auditor Ahli Muda	III/c s/d III/d	7
3.	Auditor Ahli Pertama	III/a s/d III/b	7
4.	Auditor Terampil	II/c	5
5	PPUPD Ahli Madya	IV/a s/d IV/c	0
6.	PPUPD Ahli Muda	III/c s/d III/d	3
7.	PPUPD Ahli Pertama	III/a s/d III/d	11
8.	Auditor Kepegawaian Pertama	III s/d III/b	1

Diagram 1 3

Data Kepegawaian Inspektorat Kab. Kediri



1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2025;
34. Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021- 2026;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
36. Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri.

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan umum tentang profil, tugas, fungsi dan struktur organisasi serta mandat dan peran dari Inspektorat Kabupaten Kediri serta Permasalahan Strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai hubungan RPJMD dan Renstra, *Cascading* dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran Berisi data-data Lampiran yang diperlukan.

1.6 Permasalahan Strategis

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Inspektorat menghadapi beberapa permasalahan, Inspektorat Kabupaten Kediri menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Fungsi dan peran Inspektorat sebagai Advisory Services, baik atas inisiatif Inspektorat maupun inisiatif SKPD.

b. Mempertahankan predikat Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
c. Mendorong Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
d. Mendorong Peningkatan Predikat Reformasi Birokrasi (RB)
e. Dalam rangka melaksanakan fungsinya selaku Perangkat Daerah (PD) sebagai pembina dan pengawas penyelenggara pemerintah daerah, semaksimal mungkin mempertimbangkan kesetaraan gender.

BAB II

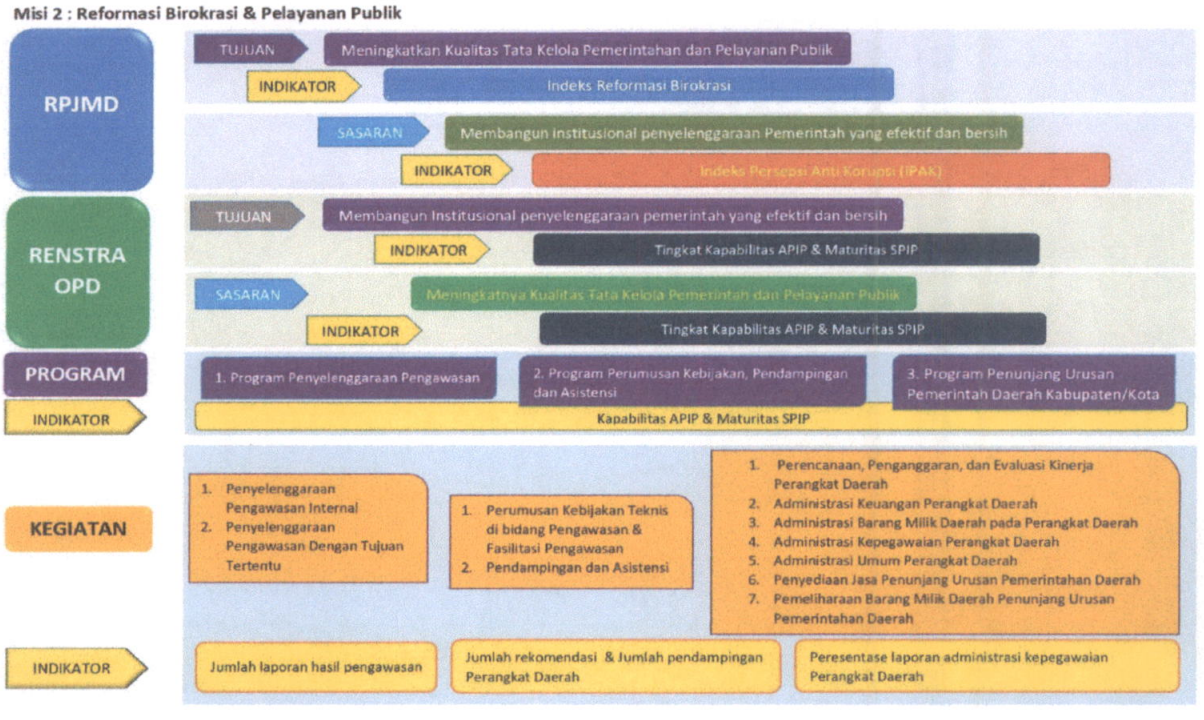
PERENCANAAN KINERJA

Dalam BAB ini akan dijelaskan beberapa hal sebagai berikut;

a) Cascading Kinerja
b) Rencana Strategis
c) Perjanjian Kinerja
d) Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

2.1 Cascading Kinerja

Cascading Kinerja digunakan untuk mengetahui dukungan kinerja dari Perangkat Daerah menuju kinerja Pemerintah Daerah. Peran dan dukungan ini digunakan untuk mengetahui peran dan tanggung-jawab Pemerintah Daerah. Cascading dari Inspektorat Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2.1.a Cascading Kinerja Inspektorat

Dari Cascading diatas ditampilkan bahwa Inspektorat mendapatkan mandat dari Bupati Kediri untuk mengawal Misi 2 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan Tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik dengan Sasaran Membangun Institusional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih.

2.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Kabupaten Kediri daerah dengan perubahan yang cepat dan dinamis, sehingga dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu berdasarkan **VISI Bupati Kediri, yakni :**

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani." dengan MISI KEDUA yaitu: "Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik". Komitmen ini merupakan amanat sekaligus tantangan bagi Inspektorat untuk mencurahkan segala daya dan upaya untuk mendukung komitmen Bupati Kediri, yang tercermin dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kediri 2021-2026.

Tujuan Inspektorat Kabupaten Kediri adalah :

"Membangun Institusional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih"

Dengan indikator tujuan : Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Sasaran yang harus dicapai Inspektorat yakni :

"Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik"

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026, telah ditetapkan Indikator Kinerja Daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Mengingat RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 telah menetapkan salah satu prioritas pembangunannya yakni "Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Publik melalui Pemerintahan Yang Profesional",

maka tentunya penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kediri 2021-2026 harus turut memperhatikan dan menyelaraskan terhadap RPJMD Kabupaten Kediri tersebut.

Berikut Rencana Kerja Inspektorat tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.a

Tujuan dan Sasaran Kinerja Inspektorat Kabupaten Kediri

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja						Kondisi akhir tahun 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)*	3,65 (baik sekali)	3,65 (baik sekali)	3,69 (baik sekali)	3,71 (baik sekali)	3,73 (baik sekali)	3,80 (baik sekali)	3,80 (baik sekali)
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
		Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4

*IPAK yang dimaksud adalah Indeks Perilaku Anti Korupsi

Metode Pengukuran dan Perhitungan Indikator dijelaskan dalam matriks berikut :

Tabel 2.2.b

Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Strategis Inspektorat

Indikator	Formula	Sumber Data (Perangkat Verifikasi)
Kapabilitas APIP	= Capaian KAPIP Tahun n x 100% Target KAPIP Tahun n	Indeks kapabilitas APIP diukur berdasarkan penilaian 6 elemen yang dikeluarkan oleh BPKP sebagai evaluator Penilaian Mandiri
Maturitas SPIP	= Capaian Maturitas SPIP Tahun n x 100% Target Maturitas SPIP Tahun n	Maturitas SPIP diukur berdasarkan 3 komponen yang dikeluarkan oleh BPKP sebagai evaluator atas Penilaian Mandiri

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Kediri memiliki tugas pokok

dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten. Maka dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis, Inspektorat menetapkan Perjanjian Kinerja dalam setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2024 :

Tabel 2.3.a

Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kapabilitas APIP	Level 4
		Maturitas SPIP	Level 4

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka ditetapkanlah Program dan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.3.b

Program dan Anggaran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.042.707.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 186.698.000
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 1.394.856.400

2.4 Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2024, ditetapkanlah RKA setelah PAK Tahun 2024 sebagai berikut;

Tabel 2.4.a

Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.919.619.10**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**150.325.600**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,387,800.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35,097,400.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,597,400.00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106,243,000.00
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.055.177.300**
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	81,120,000.00
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92,600,000.00
7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4,545,200.00
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.305.421.500**
8	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	11,794,000.00
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,293,627,500.00
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**699.914.300**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,250,000.00
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189,076,100.00
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,550,500.00
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88,492,000.00
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11,650,600.00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,520,000.00
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	377,750,400.00
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14,624,700.00
5	**Administrasi Barang Milik Daerah**	**17.376.000**
18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17,376,000.00
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**554.104.400**
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,034,800.00
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,569,600.00
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	529,500,000.00
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**137.300.000**
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32,000,000.00
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lap.	59,000,000.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46,300,000.00
II	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**186.698.000**
8	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**88.298.000**
25	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	24,800,000.00
26	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	21,100,000.00
27	Reviu Laporan Kinerja	2,680,000.00
28	Reviu Laporan Keuangan	1,218,000.00
29	Pengawasan Desa	15,700,000.00
30	Kerjasama Pengawasan Internal	6,700,000.00
31	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16,100,000.00
9	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**98.400.000**
32	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	48,300,000.00
33	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50,100,000.00
III	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**1.394.856.400**
10	**Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**103.028.400**
34	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	99,008,400.00
35	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	4,020,000.00
11	**Pendampingan dan Asistensi**	**1.291.828.000**
36	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	733,494,000.00
37	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	22,781,000.00
38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	507,753,000.00
39	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	27,800,000.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini, akan ditampilkan data dan informasi sebagai berikut;

a) Pengukuran Kinerja Organisasi
b) Analisis Capaian Kinerja
c) Realisasi Anggaran

3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi disampaikan dengan Capaian Kinerja Utama, Capaian Anggaran, Efisiensi Sumber Daya, Perbandingan Realisasi Tahun Sebelumnya, Perbandingan Target RPJMD, dan *(Benchmarking)*;

3.1.1 Capaian Kinerja Utama Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Kinerja pada level kinerja utama. Capaian Kinerja utama tersebut mengambil pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 untuk disampaikan pencapaiannya. Sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kinerja yakni Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung-jawab kami. Dalam hal ini, penyampaian capaian kinerja organisasi disampaikan sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Positif : Realisasi/Target x 100%
2. Persentase Capaian Negatif : Target-(Realisasi-Target)/Target x 100%

Dalam menentukan Kategori Kinerja diukur dengan skala sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Baik apabila Capaian sama atau diatas (≥) 100%
2. Kategori Baik apabila Capaian lebih dari 80% dan kurang dari 100%
3. Kategori Cukup Baik apabila Capaian lebih dari 60% dan kurang dari 80%
4. Kategori Kurang Baik apabila Capaian kurang dari 60%.

Adapun capaian kinerja organisasi disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.a

Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Kategori Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Sangat Baik
	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	Sangat Baik

Dari data diatas, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja utama masuk dalam kategori kinerja Sangat Baik.

Keandalan Perhitungan dan Analisa Data Kinerja akan disampaikan sebagai berikut:

Indikator	Formula	Operasionalisasi	Hasil Perhitungan	Dokumen Dasar Perhitungan
Kapabilitas APIP	= Capaian KAPIP Tahun n x 100% / Target KAPIP Tahun n	3,195 x100% / 4,00	79,87%	Surat Kepala BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.09.03/SP-430/PW13/6/2026 Tahun 2024
Maturitas SPIP	= Capaian Maturitas SPIP Tahun n x 100% / Target Maturitas SPIP Tahun n	3,112 x 100% / 4,00	77,8%	Surat Kepala BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 Tahun 2023

Data mentah/dasar Perhitungan adalah sebagai berikut;

1. Indikator 1 Kapabilitas APIP

 Komponen penilaian kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi Dukungan Pengawasan *(enabler)*, Aktivitas Pengawasan *(delivery)*, dan Kualitas Pengawasan *(result)*. Komponen Dukungan Pengawasan *(enabler)* terdiri dari 5 elemen penilaian yaitu:

 a) Pengelolaan SDM: Pengelolaan SDM merupakan proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan dan rekrutmen SDM yang dilakukan secara memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern. Pengelolaan SDM juga mencakup proses pengembangan SDM APIP yang dilakukan secara berkelanjutan

 b) Praktik Profesional: Praktik profesional meliputi proses penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi.

 c) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja: Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja meliputi proses penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran APIP yang menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan.

d) Budaya dan Hubungan Organisasi: Budaya dan Hubungan Organisasi meliputi pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP. Budaya dan hubungan organisasi yang efektif dan dinamis tersebut mendorong partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen daerah untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP.
e) Struktur Tata Kelola: Struktur Tata Kelola meliputi hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen daerah.

Komponen Aktivitas Pengawasan *(delivery)* diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan stakeholders lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, peran dan layanan APIP diberikan dalam bentuk asurans dan jasa konsultansi. Asurans adalah pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian. Kegiatan asurans mencakup audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan/monitoring. Sedangkan jasa konsultansi adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern.

Komponen Kualitas Pengawasan *(result)* dilihat berdasarkan hasil dari aktivitas pengawasan yang dilakukan APIP yang harus dapat mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Peran APIP yang efektif tersebut ditunjukkan dengan kualitas pengawasan intern yang dapat: Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas (3E); Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko; Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5 dengan penjelasan karakteristik yang dapat dijelaskan dalam matrix sebagai berikut:

Matriks Karakteristik Level Kapabilitas APIP



2. Indikator Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP.

Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing sub unsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.

Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	1,00 ≤ Skor < 2,00
2	Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00
3	Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00
4	Terkelola dan Terukur	4,00 ≤ Skor < 4,50
5	Optimum	≥ 4,50

Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai karakteristik yang membedakan antara satu tingkat dari lainnya. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada matrix berikut:



3.1.2 Capaian Anggaran Kinerja Utama

Capaian Anggaran Organisasi disampaikan untuk mengetahui besaran anggaran yang digunakan dalam pencapaian kinerja tersebut. Capaian anggaran dihitung menggunakan cara realisasi dibagi dengan pagu dikalikan 100%. Adapun hasil capaian anggaran Organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.a

Capaian Anggaran Inspektorat Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran			Zona Penyerapan Anggaran
		Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kapabilitas APIP	3.229.405.000	2.918.870.624	90,38%	Zona Hijau
	Maturitas SPIP	1.394.856.400	1.308.873.421	93,83%	Zona Hijau

Dari data diatas, sebanyak 2 indikator dalam Zona Hijau penyerapan anggaran. Penyampaian zona penerapan anggaran tersebut dijadikan rujukan dalam menghubungkan hubungan antara ketercapaian kinerja dan capaian anggaran. Secara teknis hubungan ketercapaian kinerja dan anggaran tersebut disampaikan dalam bagian berikutnya yakni perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya.

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Untuk melihat efisiensi anggaran, maka digunakanlah rumus capaian kinerja dikurangi dengan capaian anggaran. Apabila hasilnya menunjukkan angka lebih dari 0 maka dapat dikatakan efisien, namun apabila di bawah 0 maka dapat dikatakan tidak efisien. Namun demikian, capaian kinerja haruslah sama atau diatas 100%, karena dengan demikian capaiannya akan sudah efektif. Apabila capaian kinerja belum efektif (belum 100%), maka dapat disebutkan penggunaan sumber daya menjadi tidak efisien.

Tabel 3.1.3.a

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Kategori Kinerja
		Capaian Kinerja*	Capaian Anggaran**	Efisiensi***	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kapabilitas APIP	100%	93,83%	6,17%	Efisien
	Maturitas SPIP	100%	93,83%	6,17%	Efisien

*) Data diambil dari kolom capaian kinerja Tabel 3.1.a

**) Data diambil dari kolom capaian anggaran Tabel 3.2.a

***) Data dihitung dengan capaian kinerja dikurangi capaian anggaran dengan syarat capaian kinerja harus sama atau diatas 100%.

Dari data diatas, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja masuk dalam kategori kinerja efisien. Data efisiensi kinerja ini akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kinerja tahun berikutnya, dalam upayanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Untuk perhitungan Program dan Kegiatan tidak Masuk dalam perhitungan sub-bab ini, karena akan dibahas pada sub-bab 3.1.7.

3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Dalam melihat konsistensi peningkatan dari tahun ke tahun, ditampilkan realisasi kinerja dari dua tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun digunakan untuk mengetahui fluktuasi peningkatan apakah meningkat secara konsisten, bertahan, fluktuatif atau menurun secara konsisten. Dari perbandingan realisasi tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama, terutama perbaikan-perbaikan kinerja.

Tabel 3.1.4.a

Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja			Keterangan
		2022	2023	2024	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Bertahan
	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Bertahan

Dari data diatas, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja dengan keterangan bertahan.

3.1.5 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Dalam mengupayakan pencapaian target jangka menengah Perangkat Daerah, maka perlu diperbandingkan realisasi tahun ini dengan target Renstra/RPJMD untuk mengetahui rentang jarak antara realisasi tahun ini dengan target jangka menengah. Penyusunan ini erat kaitannya dengan tindak lanjut dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk mengupayakan tercapainya target jangka menengah.

Tabel 3.1.5.a

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja			Keterangan
		Realisasi	Target RPJMD	Capaian	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 4	79,87%	
	Maturitas SPIP	Level 3	Level 4	77,8%	

Dari data diatas, terdapat 2 indikator yang masih dibawah target jangka menengah. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penetapan target perencanaan tahun berikutnya.

3.1.6 Benchmarking

Dalam mengupayakan pencapaian target jangka menengah Perangkat Daerah, maka perlu diperbandingkan realisasi tahun ini dengan target Renstra/RPJMD untuk mengetahui rentang jarak antara realisasi tahun ini dengan target jangka menengah. Penyusunan ini erat kaitannya dengan tindak lanjut dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk mengupayakan tercapainya target jangka menengah.

Tabel 3.1.6.a

Data Benchmarking Realisasi Kinerja

Indikator	Nasional	Provinsi	Kab/Kota Lain	Keterangan
Kapabilitas APIP	Level 4	Level 3	Kota Batu Level 2	
Maturitas SPIP	Level 4	Level 3	Kota Batu Level 2	

Dari hasil data diatas, didapati hal sebagai berikut;

Terdapat 2 indikator yang lebih rendah dari capaian nasional dan terdapat 2 indikator yang lebih rendah dari capaian provinsi;

3.1.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

Untuk mengetahui Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja diperoleh dengan cara sebagai berikut;

1. Kategori Kinerja ditentukan sesuai dengan perhitungan pada sub-bab sebelumnya;
2. Dukungan Terhadap Kinerja ditentukan dengan kategori dukungan sebagai berikut;
 a. Kategori Sangat Mendukung apabila Capaian sama atau diatas (≥) 100%
 b. Kategori Mendukung apabila Capaian lebih dari 80% dan kurang dari 100%
 c. Kategori Cukup Mendukung apabila Capaian lebih dari 60% dan kurang dari 80%
 d. Kategori Kurang Mendukung apabila Capaian kurang dari 60%.

Tabel 3.1.7.a

Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase Dokumen Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersusun**	100	84	84%	Mendukung	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	100	95	95%	Mendukung	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	2	100%	Sangat Mendukung	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3	300%	Sangat Mendukung	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1	1	100%	Sangat Mendukung	

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	11	18,3%	Sangat Mendukung	Presentasi capaian sangat mendukung karena realisasi lebih besar dari target
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun**	100	73	73%	Cukup Mendukung	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	54	54	100%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	48	400%	Sangat Mendukung	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1.200	1.000	83%	Mendukung	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100%	Sangat Mendukung	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100	70	70%	Cukup Mendukung	

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
	yang tersusun					
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	100%	Sangat Mendukung	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	100	85	85%	Mendukung	
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4	100%	Sangat Mendukung	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51	156	266%	Sangat Mendukung	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100	50	50%	Kurang Mendukung	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	2	200%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	4	100%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	3	300%	Sangat Mendukung	
Penyediaan	Jumlah paket	1	1	100%	Sangat	

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
Bahan Logistik Kantor	bahan logistik kantor yang disediakan				Mendukung	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	4	400%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	12	100%	Sangat Mendukung	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	412	412	100%	Sangat Mendukung	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	100%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun**	100	67	67%	Cukup Mendukung	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	100%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	16	133%	Sangat Mendukung	

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara**	100	69	69%	Cukup Mendukung	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	2	200%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya roda 2 sejumlah 4 dan roda 4 sejumlah 3	7	7	100%	Sangat Mendukung	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	104	104	100%	Sangat Mendukung	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Tersusun**	100	60	60%	Cukup Mendukung	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang tersusun**	100	33	33%	Kurang Mendukung	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	58	58	100%	Sangat Mendukung	

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	113	113	100%	Sangat Mendukung	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	3	100%	Sangat Mendukung	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	1	100%	Sangat Mendukung	
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	15	5	33,3%	Kurang Mendukung	
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	54	4	7,40%	Kurang Mendukung	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48	8	16,6%	Kurang Mendukung	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tersusun**	100	84	84%	Mendukung	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	10	0	0%	Kurang Mendukung	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	31	31	100%	Sangat Mendukung	

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**Persentase Laporan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Tersusun**	100	68	68%	Cukup Mendukung	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Persentase Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun**	100	100	100%	Sangat Mendukung	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	2	200%	Sangat Mendukung	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	1	50%	Kurang Mendukung	
Pendampingan dan Asistensi	**Persentase Laporan Pendampingan dan Asistensi yang tersusun**	100	24	24%	Kurang Mendukung	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	54	63	116%	Sangat Mendukung	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	74	3	4,05%	Kurang Mendukung	

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
	Reformasi Birokrasi					
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	18	18	100%	Sangat Mendukung	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	8	18	225%	Sangat Mendukung	

Dari data diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat 34 Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Sangat Mendukung;
2. Terdapat 5 Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Mendukung;
3. Terdapat 5 Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Cukup Mendukung;
4. Terdapat 9 Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Kurang Mendukung;

Data diatas, akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya untuk mengetahui Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang sangat menunjang, menunjang, cukup menunjang, dan kurang menunjang untuk dioptimalkan.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1 Pelaksanaan Kinerja Organisasi

Pelaksanaan Kinerja Organisasi disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dilaksanakan dengan narasi-narasi atas apa yang dilaksanakan selama satu tahun ini. Berikut adalah upaya-upaya pelaksanaan kinerja organisasi seperti berikut :

Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut tahun sebelumnya

Tabel 3.2.1.a

Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut tahun sebelumnya

Rencana Tindak Lanjut Tahun sebelumnya	Upaya yang telah dilaksanakan
Tindak Lanjut SPIP	Menyusun Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri
Meningkatkan kualitas SDM pada Tim Pengawasan (APIP)	Pelaksanaan Pendidikan / Diklat Pengawasan pada APIP
Memprioritaskan Pengawasan Berbasis Risiko (Berisiko Tinggi)	Melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sasaran berdasarkan Manajamen Risiko

1. Pelaksanaan Kinerja Organisasi
 Sasaran Strategis Inspektorat adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai semakin akuntabel, penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi, sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai. Sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026, target yang akan dicapai pada Tahun 2024 adalah **Kapabilitas APIP Level 4** dan **Maturitas APIP Level 4**. Penetapan target ini berdasarkan atas penetapan target pada 3 tahun sebelumnya yang berada pada level 3, sehingga diharapkan pada tahun ke empat periode Renstra sudah dapat terjadi peningkatan level.

3.2.2 Analisis Keterlibatan Pihak Lain

Pihak yang terlibat dalam menunjang pencapaian kinerja dapat dipetakan sebagai berikut;

1. Pihak Internal Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat / APIP
2. Pihak Instansi Vertikal
 BPKP memberikan kewenangan kepada Inspektorat untuk mengaskses informasi dan sistem informasi BPKP. Dalam kinerja pengawasannya, Inspektorat juga menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPKP.
3. *Stakeholder,* Pihak Swasta dan Masyarakat
 Bupati, OPD (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Bagian Organisasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah), Masyarakat yang mendukung dalam proses pemeriksaan.

3.2.3 Analisis Faktor Pendukung

Berikut adalah beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja;

1. Sasaran Strategis Inspektorat adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 Faktor Pendukung dalam mencapai sasaran strategis yaitu Sumber Daya Manusia , Sumber Daya Anggaran, Sarana dan Prasarana. Adanya komitmen Kepala Daerah di Bidang Pengawasan Dalam menyusun faktor pendukung. Penegasan komitmen Bupati terhadap pentingnya fungsi Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Pengawasan Internal penyelenggaraan pemerintahan diserahkan kepada APIP sehingga terdapat kewenangan yang diberikan Bupati kepada Inspektorat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Komitmen Kepala Daerah sebagai faktor pendukung pada Bidang Pengawasan dalam Meningkatkan Nilai RB Kabupaten Kediri dengan mendorong masing-masing OPD untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai target Rencana Aksi RB.

3.2.4 Analisis Faktor Penghambat

Berikut adalah beberapa hal yang menghambat pencapaian kinerja;

1) Sasaran Strategis Inspektorat adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Faktor Penghambat dalam mencapai sasaran strategis yaitu:
 a. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Daerah belum memenuhi perhitungan analisis kebutuhan SDM dan beban kerja;
 b. SDM APIP belum mampu menjadi *role model* bagi unit organisasi lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri;
 c. Perencanaan Pengawasan belum menggunakan profil risiko yang dimiliki seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kediri;
 d. Belum melakukan evaluasi secara menyuluruh atas register risiko yang dimiliki seluruh OPD;
 e. Belum melakukan Tindak Lanjut atas telaah sejawat eksternal secara berkelanjutan;
 f. Peran reviu berjenjang atas setiap pengawasan belum optimal;
 g. Kegiatan reviu internal antar irban untuk pelaksanaan Pengawasan Tahun 2023 dan 2024 belum dilaksanakan;
 h. Laporan Ikhtisar hasil pengawasan kepada manajemen belum memuat isu strategis yang ada di daerah setiap semester;
 i. Anggaran pengawasan Inspektorat belum sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023;
 j. Evaluasi belum dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap pola koordinasi dan sistem koordinasi internal Inspektorat, partisipasi

Inspektorat di dalam forum strategis pemerintah daerah, identifikasi terhadap area pengawasan Inspektorat, alokasi anggaran pengawasan, serta kebijakan pelaporan;

k. *Probity Audit* atas proyek strategis Pemda dan menggugah dokumennya ke dalam aplikasi PK APIP belum dilakukan;
l. Audit ketaatan belum berdasarkan pada area yang berisiko tinggi terkait perijinan, rekrutmen, mutasi dan promosi pegawai, perencanaan dan penganggaran APBD, hibah, bansos dll; dan
m. Audit kinerja belum berdasarkan atas program strategis daerah yang mendukung sektor unggulan/perekonomian daerah lintas sektoral (*cross cutting*) seperti ketahanan pangan, pariwisata, UMKM, kemiskinan ekstrim, stunting lintas sektoral serta belum melaksanakan pemantauan hasil audit kinerja agar ditindaklanjuti oleh OPD terkait.

3.2.5 Rencana Tindak Lanjut

Sasaran Strategis Inspektorat adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Berikut adalah beberapa hal yang akan ditindaklanjuti dalam kinerja :

a. Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Kediri melalui:
 1) Pemenuhan jumlah SDM Inspektorat Daerah agar dapat memenuhi perhitungan kebutuhan SDM; dan
 2) Pemenuhan alokasi anggaran guna mendukung pengawasan intern dan pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM Inspektorat Daerah sesuai dengan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beban kerja Inspektorat.
b. Inspektur Kabupaten Kediri mengintruksikan untuk:
 1) Mengimplementasikan seluruh infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3 secara terus menerus sesuai dengan pedoman, sehingga menjadi sebuah budaya (*culture*) organisasi APIP untuk mencapai pada praktik-praktik profesional yang terbaik;
 2) Melakukan evaluasi secara terus menerus pada setiap topik dan elemen;
 3) Mendokumentasikan elemen menuju Level 4 serta mengimplementasikan infrastruktur untuk mencapai praktik-praktik profesional yang terbaik;
 4) Melakukan PPM/PKS yang lebih intensif dengan materi audit kinerja, *probity audit* ataupun materi yang berkaitan dengan current issues;
 5) Melakukan tertib administrasi mengenai pemberian jasa konsultasi;
 6) Meningkatkan pengembangan SDM pada Inspektorat secara optimal dengan mengikuti pegawai mengikuti sertifikasi profesional penunjang pengawasan (CRMO,SAAP,CRMP,QRMP dll);
 7) Memastikan tindak lanjut atas saran/rekomendasi hasil audit kinerja;
 8) Meningkatkan partisipasi aktif para pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kediri dalam Organisasi profesi;

9) Melakukan assurance dan konsultasi atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Daerah di Kabupaten Kediri;
10) Melakukan survey kepuasan pegawai dan stakeholder secara berkelanjutan dan;
11) Menindaklanjuti atas Aol peningkatan Kapabilitas APIP yang perlu mendapatkan perbaikan.

3.3 Realisasi Kinerja Anggaran

Realisasi Kinerja Anggaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut;

Tabel 3.3.a

Tabel Realisasi Kinerja Anggaran

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	10.919.619.100	10.472.481.013	95,91%
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	150.325.600	133.013.368	88,49%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6.387.800	4.739.740	74,20%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	35.097.400	32.641.376	93,00%

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.597.400	1.094.500	42,14%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106.234.000	94.540.752	88,99%
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	8.055.177.300	7.839.015.678	97,32%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	81.120.000	73.870.000	91,06%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian	92.600.000	80.859.552	87,32%

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4.545.200	2.424.000	53,33%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	17.376.000	11.417.500	65,71%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.376.000	11.417.500	65,71%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	1.305.421.500	1.263.870.375	96,82%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.794.000	10.041.000	85,14%

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.293.627.500	1.253.829.375	96,92%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	699.914.300	627.586.808	89,67%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1.250.000	1.238.000	99,04%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	189.076.100	179.580.400	94,98%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	14.550.500	14.444.500	99,27%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	88.492.000	68.658.640	77,59%

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11.650.600	11.467.900	98,43%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.520.000	2.515.000	99,80%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	377.750.400	339.378.368	89,84%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.624.700	10.304.000	70,46%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun	554.104.400	499.070.734	90,07%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.034.800	1.793.500	29,72%

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	18.569.600	1.741.078	9,38%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	529.500.000	495.536.156	93,59%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	137.300.000	98.503.550	71,74%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	32.000.000	25.383.300	79,32%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya roda 2 sejumlah 4 dan roda 4 sejumlah 3	59.000.000	30.021.000	50,88%

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	46.300.000	43.099.250	93,09%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan yang tersusun	186.698.000	128.251.737	68,69%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang tersusun	88.298.000	63.311.737	71,70%
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	24.800.000	22.610.000	91,17%
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	21.100.000	16.968.997	80,42%
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2.680.000	874.000	32,61%
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1.218.000	690.000	56,65%

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	15.700.000	9.440.000	60,13%
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	6.700.000	5.242.000	78,24%
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16.100.000	7.486.000	46,50%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tersusun	98.400.000	64.940.000	66,00%
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	48.300.000	15.552.000	32,20%
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	50.100.000	49.388.000	98,58%

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		Dengan Tujuan Tertentu			
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang tersusun	1.394.856.400	1.308.873.421	93,84%
1.	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	103.028.400	95.450.135	92,64%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	99.008.400	92.780.135	93,71%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4.020.000	2.670.000	66,42%
2.	**Pendampingan dan Asistensi**	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1.291.282.000	1.213.423.286	93,93%
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	733.494.000	701.407.046	95,63%

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	22.781.000	15.800.000	69,36%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	507.753.000	476.449.990	93,83%
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	27.800.000	19.766.000	71,10%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Kediri dari satu Sasaran Strategis dengan 2 (dua) indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2024, menunjukkan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Kapabilitas APIP berada di level 3 (belum sesuai target di Tahun 2024).
b. Maturitas SPIP berada di level 3 (belum sesuai target di Tahun 2024).

Terdapat beberapa faktor penghambat tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menjadikan Inspektorat Kabupaten Kediri belum bisa memenuhi target sasaran. Sedangkan pembiayaan program/kegiatan untuk mendukung kinerja pada Inspektorat Kabupaten Kediri dari APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 4.624.261.400 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.227.744.045 (91,42%)

4.2 Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Kediri, mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaaan urusan pemerintahan di daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum antara lain :

1. Optimalisasi pemenuhan elemen-elemen pada Kapabilitas APIP yaitu:
 a. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) mencakup:
 1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 2) Praktik Professional;
 3) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
 4) Budaya dan Hubungan Organisasi;
 5) Struktur Tata Kelola
 b. Komponen Aktivitas Pengawasan (Dekiver) dan Kualitas Pengawasan (Result) mencakup Peran dan Layanan
2. Optimaliasi pemenuhan kriteria pada Maturitas SPIP yaitu: SPIP-T, MRI, IEPK, Kapabilitas APIP.

Kediri, 24 Januari 2025
Plt. Inspektur Kabupaten Kediri

Wirawan, S.E.,M.M.,Ak.,CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710530 199703 1 005

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wirawan, S.E., M.M., Ak., CA
Jabatan: Plt. Inspektur

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hanindhito Himawan Pramana
Jabatan: Bupati Kediri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 6 September 2024

Ditandatangi secara elektronik oleh: Pihak Kedua, Bupati Kediri	Ditandatangi secara elektronik oleh: Pihak Pertama, Plt. Inspektur
Hanindhito Himawan Pramana	Wirawan, S.E., M.M., Ak, CA. Pembina Utama Muda NIP. 197105301997031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Kapabilitas APIP	Level 4
		2. Maturitas SPIP	Level 4

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.042.707.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 186.698.000,-
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.394.856.400,-
	Jumlah Anggaran	Rp. 4.624.261.400,-

Kediri, 6 September 2024

Ditandatangi secara elektronik oleh:
Pihak Kedua,
Bupati Kediri

Hanindhito Himawan Pramana

Ditandatangi secara elektronik oleh:
Pihak Pertama,
Plt. Inspektur

Wirawan, S.E., M.M., Ak, CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 197105301997031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN